

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

|               |  |                  |   |
|---------------|--|------------------|---|
| Nama Penerbit | : PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI  | Jenis Produk     | : Kredit Konsumtif.   |
| Nama Produk   | : Kredit Aneka Guna (KAG).   | Deskripsi Produk | : Kredit konsumtif dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumtif bagi Calon Debitur/Debitur yang berpenghasilan tetap dan tidak tetap. |
| Mata Uang     | : Rupiah.  |                  |   |
| Sasaran       | : 1 Calon debitur berpenghasilan tetap yaitu pegawai suatu instansi/ perusahaan.<br>2 Calon debitur berpenghasilan tidak tetap yaitu profesional dan wiraswasta. |                  |   |

## FITUR UTAMA KREDIT

|              |   |                              |  |
|--------------|---|------------------------------|--|
| Limit kredit | Sesuai dengan kebutuhan debitur dan/atau kemampuan membayar ( <i>Repayment Capacity</i> ).                                      | Jangka waktu pinjaman/ tenor | - Tidak boleh melampaui usia pensiun/usia produktif pemohon, dengan maksimal jangka waktu berdasarkan tujuan penggunaan :<br>1 Pembelian Kendaraan maksimal 5 (lima) tahun.<br>2 Renovasi Rumah maksimal 8 (delapan) tahun.<br>3 Pembelian Rumah bukan kategori KPR 12 (dua belas) tahun.<br>4 Pembelian Tanah maksimal 10 (sepuluh) tahun.<br>5 Lain-lain maksimal 8 (delapan) tahun. |
| Suku bunga** | 12% per tahun, dihitung secara anuitas (Angsuran setiap bulan sama dengan komposisi pokok dan bunga yang berubah setiap bulan). | Jenis agunan                 | - Pokok : Gaji/Hasil Usaha.<br>- Tambahan : Objek yang dibiayai.   |
|              |   | Angsuran/bulanan             | - Mulai dari Rp143.471,-   |

\*) berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.

| MANFAAT |  |
|---------|--|
| 1.      | Dapat digunakan untuk tujuan : pembelian kendaraan, renovasi rumah, pembelian rumah (non KPR), pembelian tanah, dan tujuan konsumtif lainnya.  |
| 2.      | Pelayanan dan dana pinjaman cair dapat dilakukan dengan cepat apabila dokumen persyaratan lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.   |
| 3.      | Debitur dilindungi asuransi jiwa.  |
| 4.      | Dapat melakukan penambahan pinjaman sesuai dengan plafon dan persetujuan dari Bank.  |
| BIAYA   |  |
| 1.      | Biaya Provisi : Estimasi 1,00% dari plafon kredit.   |
| 2.      | Biaya Tata Usaha : Estimasi 0,75% dari plafon kredit (maksimal Rp1.750.000,-).   |
| 3.      | Biaya Materai : Estimasi Rp120.000,-   |
| 4.      | Biaya Asuransi Jiwa : Estimasi Rp120.000,-<br>(Penentuan biaya asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usia jangka waktu kredit dan plafon kredit).   |
| 5.      | Biaya Asuransi Kerugian Denda : Estimasi Rp500.000,-<br>: 18% (delapan belas perseratus) per tahun, yang dihitung dari besarnya tunggakan pokok dan bunga.   |
| 6.      |  |
| 7.      | Biaya Appraisal Agunan : Estimasi Minimal Rp150.000,-  |
| 8.      | Pinalti/Pelunasan : Pinalti dikenakan sebagai berikut<br>: a. 2% dari saldo akhir apabila melakukan pelunasan maju.<br>b. 1% dari plafon kredit apabila pinjaman dalam kolektibilitas lancar yang melunasi kredit dengan <i>take over</i> ke Bank lain.<br><br>Contoh:<br>Plafon kredit : Rp10.000.000,-<br><br>Tarif penalti : 1%<br><b>Biaya penalti</b> = 1% × Rp10.000.000,-<br>=Rp100.000 |

RISIKO

1. Atas risiko kematian, apabila pihak ahli waris tidak melaporkan dan tidak melengkapi administrasi pada Bank maksimal 14 hari kalender, maka kredit berisiko tidak dapat dicover rekanan Bank.

2. Tercatatnya riwayat kredit anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika menunggak pembayaran.

3. Adanya tambahan biaya denda apabila anda menunggak kewajiban kredit.

4. Agunan dapat diambil alih apabila tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sesuai dengan Perjanjian Kredit.

5. Apabila Hak Klaim atas biaya Asuransi/Penjaminan yang telah dibayarkan oleh pihak Asuransi/Penjaminan karena kolektibilitas Anda menjadi macet, maka atas pembayaran tersebut tidak menghapus kewajiban Anda dan menjadi hutang subrogasi yang tetap harus dilunasi oleh Anda beserta ahli waris.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Syarat dan Ketentuan

1. Warga Negara Indonesia.

2. Usia minimum 21 tahun saat pengajuan.

3. Usia maksimal saat kredit lunas :

- Bagi pegawai aktif non PNS sesuai masa aktif dan/atau maksimal umur 60 (enam puluh) tahun.

- Bagi profesional/wiraswasta maksimal umur 65 (enam puluh lima) tahun.

4. Masa kerja minimal saat pengajuan :

- Bagi pegawai aktif non PNS berstatus sebagai pegawai tetap dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun di tempat kerja yang sama atau minimal 1 (satu) tahun dengan pengalaman kerja sebagai pegawai tetap di instansi/perusahaan sebelumnya minimal 2 (dua) tahun.

-Bagi profesional memiliki pengalaman menjalankan praktik/ profesi minimal 1 (satu) tahun.

-Bagi wiraswasta memiliki pengalaman menjalankan usaha minimal 1 (satu) tahun.

5. Anda harus melengkapi persyaratan berupa dokumen :

| Jenis Dokumen   | Pegawai Instansi/<br>Perusahaan | Wiraswasta / Profesional |
|---|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Permohonan Kredit  | ✓                               | ✓                        |
| 2. Fotokopi KTP Elektronik pemohon dan suami/istri  | ✓                               | ✓                        |
| 3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)   | ✓                               | ✓                        |
| 4. Fotokopi NPWP (pinjaman diatas Rp. 50 juta)  | ✓                               | ✓                        |
| 5. Petikan/kitir gaji terakhir  | ✓                               |                          |
| 6. Asli surat keterangan masa kerja dari atasan yang berwenang  | ✓                               |                          |
| 7. Fotokopi Surat Ijin Praktek/Profesi  |                                 | ✓                        |
| 8. Fotokopi Legalitas Usaha/Ijin Usaha  |                                 | ✓                        |
| 9. Asli slip gaji terakhir / surat keterangan penghasilan (suami+istri)<br>(Apabila suami/istri bekerja pada perusahaan/instansi) | ✓                               | ✓                        |
| 10. Fotokopi rekening koran tabungan 3 bulan terakhir   | ✓                               | ✓                        |
| 11. Asli + fotokopi bukti kepemilikan agunan  | ✓                               | ✓                        |
| 12. SPT pajak pribadi   | ✓                               | ✓                        |
| 13. Pas photo terbaru pemohon suami-istri berwarna ukuran 4X6<br>(masing-masing 1 lembar)   | ✓                               | ✓                        |

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Anda dapat menyampaikan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dan pengaduan melalui media sebagai berikut:

a) Media Lisan

Menghubungi Call Center Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.

b) Media Tertulis

1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (walk in);

2) Mengirimkan surat resmi ke Bank;

3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat [bpdbalicare@bpdbali.co.id](mailto:bpdbalicare@bpdbali.co.id);

4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank.

5) Live chat pada website Bank ([www.bpd Bali.co.id](http://www.bpd Bali.co.id))

## SIMULASI

- 1 Contoh Asumsi Simulasi Kredit Aneka Guna (KAG) (suku bunga 12% pertahun).

| Total Pinjaman | Pokok Pinjaman Perbulan | Bunga Pinjaman Per Bulan | Jangka Waktu (Bulan) | Total Angsuran Yang Dibayar Per Bulan |
|----------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Rp10,000,000   | Rp43,471                | Rp100,000                | 120                  | Rp143,471                             |

\*\*Sesuai suku bunga yang berlaku saat pengajuan kredit.

Keterangan

Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.

## INFORMASI TAMBAHAN

- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website [www.bpd Bali.co.id](http://www.bpd Bali.co.id)
- Apabila dilakukan pelunasan dipercepat tanpa meminjam kembali, maka Anda akan menerima pengembalian (*refund*) premi asuransi yang telah dibayarkan sesuai dengan pemanfaatan asuransi yang telah digunakan.
- Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kami mengharapkan kerjasamanya untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada karyawan kami baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian fasilitas kredit dalam jangka waktu.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila Anda mengetahui adanya penyimpangan terhadap komitmen *Good Corporate Governance* ini, dapat menyampaikan secara lisan maupun tertulis dengan cara sebagai berikut :
  - Media Lisan  
Menghubungi *Call Center* Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.
  - Media Tertulis
    - Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (*walk in*);
    - Mengirimkan surat resmi ke Bank;
    - Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat [bpd Bali@bpd Bali.co.id](mailto:bpd Bali@bpd Bali.co.id);
    - Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank.
    - Live chat pada website Bank ([www.bpd Bali.co.id](http://www.bpd Bali.co.id))

## DISCLAIMER

- Bank dapat menolak permohonan kredit Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui perjanjian kredit dan pembukaan rekening pinjaman serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
- Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
- Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia.



Tanggal cetak tanggal dokumen  
21 Januari 2026



Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan LPS